



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK, S.E.**;
2. Tempat lahir : To'noti;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Halimun No. 41 Kompleks Bukit Baruga,
Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S-1 Ekonomi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 03 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 03 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,**



perubahan, penghilangan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK, SE** berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)** subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening 0448025981 atas nama TAUFIK;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 7322030703900001 atas nama TAUFIK, SE;

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Taufik;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa benar-benar menyesalinya. Perbuatan Terdakwa semata-mata dilakukan karena khilaf dan terdesak kebutuhan ekonomi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa TAUFIK, SE., pada sekitar bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Grapari Telkomsel Sorong, di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadiliberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi WIDODO Alias DIDOT, saksi DHAFa



AHMAD PUTRA SUFYAN dan saksi RAMLAN Alias AAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), terdakwa sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi WIDODO Alias DIDOT selaku Supervisor CSO (*Cunsumer Sales Operation*) pada PT. Telkomsel (Grapari) Kota Sorong memesan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti (kartu perdana yang sudah teregistrasi) kepada terdakwa, sebanyak 700 (Tujuh Ratus) buah kartu melalui *Chat Whatsapp*, kemudian atas pemesanan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti dari saksi WIDODO Alias DIDOT tersebut, terdakwa menghubungi saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN untuk memesan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti sesuai pesanan saksi WIDODO Alias DIDOT;
- Bahwa terhadap pesanan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti dari terdakwa tersebut saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN melakukan registrasi kartu perdana dengan menggunakan identitas orang lain dengan cara menyiapkan kartu perdana, kemudian mencari dan mengumpulkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) melalui Website www.linki.id.nikkk.com, lalu saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN memasukkan kartu perdana ke dalam HP Regis dan memasukkan Nomor NIK ke dalam kontak SMS lalu dikirim ke 4444. Setelah itu saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN mengecek kartu perdana tersebut sudah teregistrasi atau belum, selanjutnya saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN memasukkan kartu perdana tersebut ketempatnya seperti semula;
- Bahwa untuk memenuhi jumlah pesanan kartu perdana dari terdakwa tersebut, saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN membeli kartu perdana Telkomsel jenis Simpati Loop Combo Sakti dari saksi RAMLAN Alias AAN sebanyak 300 (Tiga Ratus) buah. Kemudian atas pesanan kartu perdana Telkomsel jenis Simpati Loop Combo Sakti tersebut, saksi RAMLAN Alias AAN menyampaikan kepada saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN untuk mengambil kartu perdana yang sudah teregistrasi tersebut di rumah saksi RAMLAN Alias AAN;
- Bahwa saksi RAMLAN Alias AAN melakukan registrasi Kartu Perdana Telkomsel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Laptop dan 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) unit mesin Modem Pool, kemudian saksi RAMLAN Alias AAN memasukkan Flasdisk (*donggel*) yang didalamnya sudah terisi file Aplikasi *Smart ACT* dan file data NIK dan KK orang lain. Setelah itu saksi RAMLAN Alias AAN membuka segel dan memasukkan *Sim Card* Kartu Perdana Telkomsel tersebut kedalam mesin Modem Pool, yang dalam 1 (satu) mesin *Modem Pool* bisa memuat 16 (enam belas) *Sim Card*. Selanjutnya saksi RAMLAN Alias AAN menyalin atau mencopy data NIK dan KK secara berurutan dari atas sebanyak 16 (enam belas) data NIK dan KK dalam 1 (satu) mesin Modem Poll, lalu saksi RAMLAN Alias AAN menempelkan atau paste ke dalam kolom yang sudah tersedia di dalam Aplikasi *Smart ACT* tersebut, setelah itu saksi RAMLAN Alias AAN mengklik tombol *enter* yang terdapat dalam aplikasi *Smart ACT*, maka dengan demikian *Sim Card* yang terpasang didalam 4 (empat) buah mesin *Modem Pool* tersebut secara otomatis akan teregistrasi;
- Bahwa setelah pesanan dari terdakwa terpenuhi, kemudian saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN melakukan pengemasan kartu perdana yang telah teregistrasi tersebut, kemudian terdakwa mengirim kartu tersebut kepada saksi WIDODO Alias DIDOT;
 - Bahwa setelah menerima kartu-kartu perdana Telkomsel yang sudah teregistrasi tersebut, kemudian saksi WIDODO Alias DIDOT mengantarkan kartu-kartu tersebut ke lokasi tempat para Staf MOGI yang beroperasi di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat Waisai;
 - Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 688/GA.01/RL-56/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bambang Kusumo Tjahyono selaku Manager Legal and Regulatory Maluku and Papua pada PT. Telekomunikasi Selular Kota Jayapura menerangkan terkait hasil pengecekan dari 40 (empat puluh) sampel kartu perdana, hasilnya yang sudah diregistrasi sejumlah 15 kartu perdana dan yang belum diregistrasi total sejumlah 25 kartu perdana (hasil pengecekan "*No Record Found / Data tidak ditemukan di sistem*);
 - Bahwa NIK dan KK merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa data pribadi atau data kependudukan milik seseorang yang wajib dilindungi dan dirahasiakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang memesan kepada saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN dan saksi RAMLAN Alias AAN kartu perdana Telkomsel yang sudah teregistrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain tanpa ijin secara massal untuk selanjutnya dijual kepada saksi

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO Alias DIDOT di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat Waisai merupakan perbuatan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam kartu perdana, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam kartu perdana Telkomsel tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 UU RI. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa dengan melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam kartu perdana Telkomsel tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 dan 6 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 4

ayat (1) Registrasi Pelanggan Prabayar dilakukan melalui:

- a. gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra; atau;
- b. Registrasi sendiri;

Ayat (2) Registrasi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. layanan pesan singkat atau Pusat Kontak Layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang diakses melalui Nomor MSISDN yang akan didaftarkan; atau;
- b. laman situs milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan menerapkan metode pembuktian kebenaran Nomor MSISDN yang didaftarkan;

Pasal 6

Registrasi sendiri melalui layanan pesan singkat atau Pusat Kontak Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh calon Pelanggan Prabayar dengan tahapan sebagai berikut:

- a. calon Pelanggan Prabayar mengirimkan layanan pesan singkat atau menghubungi Pusat Kontak Layanan yang diakses melalui Nomor MSISDN yang akan didaftarkan dengan mengirimkan/menyampaikan data berupa:
 1. NIK; dan ;
 2. nama ibu kandung atau nomor Kartu Keluarga;
- b. setelah menerima data dari calon Pelanggan Prabayar, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melakukan Validasi;
- c. dalam hal data yang dimasukkan oleh calon Pelanggan Prabayar tervalidasi, proses Registrasi dinyatakan berhasil dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. dalam hal data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon Pelanggan Prabayar diberikan kesempatan untuk melakukan Registrasi kembali paling banyak 5 (lima) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 4248/FKF/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST., MH. Dan MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom, CHFI selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 9 (sembilan) unit barang bukti *Digital* dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :
 1. Pada image file Notebook HP Mini 5101 warna hitam S/N: CNU9434R19 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) folder LEVI yang didalamnya terdapat 2 (dua) file berformat excel yaitu dhafa2.xlsx dan dhafa3.xlsx;
 2. Pada image file Laptop Lenovo Ideapad 110-141 BR warna hitam S/N : PF10LBR2 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *software* Smart ACT 2017;
 3. Pada image file Laptop Lenovo Ideapad 330-141 GM warna silver S/N : FF15NMFZ ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *software* Smart ACT 2017 Full Januari 2017;
 4. Pada Image file *Flashdisk* OTG merk Thoshiba warna ungu kapasitas 4 GB ditemukan 11 (sebelas) file aplikasi dimana 2 (dua) file sudah dihapus;
 5. Pada Image file *Flashdisk* Sandisk warna merah hitam ukuran 16 GB ditemukan 13 (tiga belas) file aplikasi dimana 10 (sepuluh) file sudah terhapus dan 7 (tujuh) file dokumen;
 - Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya memesan kepada saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN dan saksi RAMLAN Alias AAN kartu perdana Telkomsel yang sudah teregistrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain tanpa ijin secara massal untuk selanjutnya dijual kepada saksi WIDODO Alias DIDOT di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat Waisai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya guna mendapatkan keuntungan pribadi bagi terdakwa;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **TAUFIK, SE.**, pada sekitar bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Grapari Telkomsel Sorong, di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi WIDODO Alias DIDOT, saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN dan saksi RAMLAN Alias AAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), terdakwa sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi WIDODO Alias DIDOT selaku Supervisor CSO (*Customer Sales Operation*) pada PT. Telkomsel (Grapari) Kota Sorong memesan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti (kartu perdana yang sudah teregistrasi) kepada terdakwa sebanyak 700 (Tujuh Ratus) buah kartu melalui *Chat Whatsapp*, kemudian atas pemesanan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti dari saksi WIDODO Alias DIDOT, terdakwa menghubungi saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN untuk memesan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti sesuai pesanan saksi WIDODO Alias DIDOT;
- Bahwa terhadap pesanan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti dari saksi terdakwa tersebut saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN melakukan registrasi kartu perdana dengan menggunakan identitas orang lain dengan cara menyiapkan kartu perdana, kemudian mencari dan mengumpulkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) melalui Website www.linki.id.nikk.com, lalu saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN memasukkan kartu perdana ke dalam HP Regis dan memasukkan Nomor NIK ke dalam kontak SMS lalu dikirim ke 4444. Setelah itu saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN mengecek kartu perdana tersebut sudah teregistrasi atau belum, selanjutnya saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN memasukkan kartu perdana tersebut ke tempatnya seperti semula;
- Bahwa untuk memenuhi jumlah pesanan kartu perdana dari terdakwa tersebut, saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN membeli kartu perdana Telkomsel jenis Simpati Loop Combo Sakti dari saksi RAMLAN Alias AAN

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 300 (Tiga Ratus) buah. Kemudian atas pesanan kartu perdana Telkomsel jenis Simpati Loop Combo Sakti tersebut, saksi RAMLAN Aias AAN menyampaikan kepada saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN untuk mengambil kartu perdana yang sudah teregistrasi tersebut di rumahsaksi RAMLAN Aias AAN;

- Bahwa saksi RAMLAN Aias AAN melakukan registrasi Kartu Perdana Telkomsel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Laptop dan 4 (empat) unit mesin Modem Pool, kemudian saksi RAMLAN Aias AAN memasukkan Flasdisk (*donggel*) yang didalamnya sudah terisi file Aplikasi *Smart ACT* dan file data NIK dan KK orang lain. Setelah itu saksi RAMLAN Aias AAN membuka segel dan memasukkan *Sim Card* Kartu Perdana Telkomsel tersebut kedalam mesin Modem Pool, yang dalam 1 (satu) mesin *Modem Pool* bisa memuat 16 (enam belas) *Sim Card*. Selanjutnya saksi RAMLAN Aias AAN menyalin atau mencopy data NIK dan KK secara berurutan dari atas sebanyak 16 (enam belas) data NIK dan KK dalam 1 (satu) mesin Modem Poll, lalu saksi RAMLAN Aias AAN menempelkan atau paste ke dalam kolom yang sudah tersedia di dalam Aplikasi *Smart ACT* tersebut, setelah itu saksi RAMLAN Aias AAN mengklik tombol *enter* yang terdapat dalam aplikasi *Smart ACT*, maka dengan demikian *Sim Card* yang terpasang didalam 4 (empat) buah mesin *Modem Pool* tersebut secara otomatis akan teregistrasi;
- Bahwa setelah pesanan dari terdakwa terpenuhi, kemudian saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN melakukan pengemasan kartu perdana yang telah teregistrasi tersebut, kemudian terdakwa mengirim kartu tersebut kepada saksi WIDODO Alias DIDOT;
- Bahwa setelah menerima kartu-kartu perdana Telkomsel yang sudah teregistrasi tersebut, kemudian saksi WIDODO Alias DIDOT mengantarkan kartu-kartu tersebut ke lokasi tempat para Staf MOGI yang beroperasi di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat Waisai;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 688/GA.01/RL-56/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bambang Kusumo Tjahyono selaku Manager Legal and Regulatory Maluku and Papua pada PT. Telekomunikasi Selular Kota Jayapura menerangkan terkait hasil pengecekan dari 40 (empat puluh) sampel kartu perdana hasilnya yang sudah diregistrasi sejumlah 15 kartu perdana dan yang belum diregistrasi total sejumlah 25 kartu perdana (hasil pengecekan "*No Record Found / Data tidak ditemukan di sistem*");
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyatakan “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

Ayat (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk;

Ayat (2) Data perseorangan meliputi antara lain :

- a. nomor KK;
- b. NIK;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memesan kepada saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN dan saksi RAMLAN Alias AAN, kartu perdana Telkomsel yang sudah teregistrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain tanpa ijin secara massal untuk selanjutnya dijual kepada saksi WIDODO Alias DIDOT merupakan perbuatan manipulasi data kependudukan dalam kartu perdana Telkomsel, dengan tujuan agar Kartu Perdana Telkomsel tersebut dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dan dapat langsung dipergunakan tanpa harus melakukan registrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;
- Bahwa dengan melakukan manipulasi data kependudukan dalam kartu perdana Telkomsel tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 dan 6 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 4

ayat (1) Registrasi Pelanggan Prabayar dilakukan melalui:

- a. gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik Mitra; atau;
- b. Registrasi sendiri;

Ayat (2) Registrasi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dilakukan melalui:

- a. layanan pesan singkat atau Pusat Kontak Layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang diakses melalui Nomor MSISDN yang akan didaftarkan; atau;
- b. laman situs milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan menerapkan metode pembuktian kebenaran Nomor MSISDN yang didaftarkan;

Pasal 6

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi sendiri melalui layanan pesan singkat atau Pusat Kontak Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh calon Pelanggan Prabayar dengan tahapan sebagai berikut:

- a. calon Pelanggan Prabayar mengirimkan layanan pesan singkat atau menghubungi Pusat Kontak Layanan yang diakses melalui Nomor MSISDN yang akan didaftarkan dengan mengirimkan/menyampaikan data berupa:
 1. NIK; dan ;
 2. nama ibu kandung atau nomor Kartu Keluarga;
 - b. setelah menerima data dari calon Pelanggan Prabayar, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melakukan Validasi;
 - c. dalam hal data yang dimasukkan oleh calon Pelanggan Prabayar tervalidasi, proses Registrasi dinyatakan berhasil; dan;
 - d. dalam hal data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon Pelanggan Prabayar diberikan kesempatan untuk melakukan Registrasi kembali paling banyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya memesan kepada saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN dan saksi RAMLAN Alias AAN kartu perdana Telkomsel yang sudah teregistrasi menggunakan NIK dan KK milik orang lain tanpa ijin secara massal untuk selanjutnya dijual kepada saksi WIDODO Alias DIDOT di Kota Sorong bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya guna mendapatkan keuntungan pribadi bagi terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 jo. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEMBRY S. NANURU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya penjualan kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi secara illegal dengan identitas data NIK dan KK atas nama orang lain;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan adanya penjualan kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi secara ilegal dengan identitas data NIK dan KK atas nama orang lain pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wit di Jalan Basuki Rahmat Km 08 tepatnya di salah satu kendaraan operasional Telkomsel depan Bandara DEO Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam hal penjualan kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi secara ilegal dengan identitas data NIK dan KK atas nama orang lain adalah NKRI pada umumnya dan lebih khusus adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Papua Barat;
- Bahwa penjualan kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi secara ilegal dengan identitas data NIK dan KK atas nama orang lain di Kendaraan Operasional Telkomsel pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wit di Jalan Basuki Rahmat Km 08 tepatnya di depan Bandara DEO Kota Sorong, Saksi selaku Anggota Ditreskrimsus Polda Papua Barat bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-GAS / 40 / X / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 01 Oktober 2020, tentang Tugas Penyelidikan/Penyidikan dugaan Tindak Pidana di Bidang ITE yaitu memanipulasi data dokumen elektronik sehingga seolah-olah data yang otentik dan/atau memanipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dan Saksi mendapatkan adanya penjualan kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi secara ilegal dengan identitas data NIK dan KK atas nama orang lain pada saat itu Saksi bersama anggota membawa untuk dimintai keterangan terkait penjualan kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi secara ilegal dengan identitas data NIK dan KK atas nama orang lain tersebut;
- Bahwa untuk saat ini Saksi belum dapat memastikan siapakah pemilik kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi secara ilegal dengan identitas data NIK dan KK atas nama orang lain tersebut karena masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan penjualan kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi secara ilegal dengan identitas data NIK dan KK atas nama orang lain tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim menemukan yang mana harga 1 buah penjualan kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi secara ilegal dengan identitas data NIK dan KK atas nama orang lain seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat itu;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Saksi dan tim menemukan sekitar 13 buah penjualan kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi secara illegal dengan identitas data NIK dan KK atas nama orang lain pada saat itu di salah satu kendaraan operasional Telkomsel;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di atas adalah benar dan dapat Saksi pertanggungjawabkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **WIDODO Alias DIDOT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sekarang ini Saksi bekerja selaku karyawan di PT. TELKOMSEL (Grapari), Saksi bekerja di tempat tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. TELKOMSEL (Grapari) sebagai CSO, dan adapun tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mengelola MOGI (Mobile Grapari) dan outlet-outlet produk Telkom serta mengawasi sales MOGI dan Outlet;
- Bahwa seharusnya semua kegiatan yang Saksi lakukan harus Saksi laporkan dan atas ijin dari Manager Branch, namun ada salah satu yang Manager Branch tidak tahu sama sekali tentang kegiatan yang Saksi lakukan karena sebelumnya Saksi tidak melaporkan yaitu mengenai penjualan kartu perdana SIMPATI LOOP SAKTI yang Saksi edarkan melalui staf MOGI (Mobile Grafari) untuk diperjualbelikan, dimana kartu perdana tersebut sudah teregistrasi dengan menggunakan identitas orang lain;
- Bahwa Saksi melakukan atau mengedarkan kartu perdana yang sudah dilakukan registrasi dengan menggunakan identitas orang lain sekitar bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mendapatkan kartu perdana tersebut dari Makassar oleh Terdakwa TAUFIK (0852-4040-3390) dan dari Kendari oleh saudara ROBINSON (0822-2181-8616);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi yang berada di Tarakan Kalimantan Utara yang bernama Saudara Candra (0812-5498-8886), karena saudara Candra menyampaikan apabila mau membeli kartu perdana yang sudah dilakukan registrasi dengan menggunakan identitas orang lain bisa melalui kedua orang tersebut. Dimana saudara Candra sendiri mengambil atau memesan kartu perdana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya sudah dilakukan registrasi dengan menggunakan identitas orang lain kepada kedua orang tersebut;
- Bahwa kartu perdana yang Saksi pesan dari Makassar oleh Terdakwa dan dari Kendari oleh saudara ROBINSON hanya kartu perdana SIMPATI LOOP SAKTI yang sudah diregistrasi dengan menggunakan identitas orang lain;
 - Bahwa untuk memastikan bahwa kartu perdana SIMPATI LOOP SAKTI tersebut benar-benar sudah dilakukan registrasi dengan cara mengetik *363# dan akan terlihat kalau ada combonya berarti sudah dilakukan registrasi, dan apabila belum ada combonya maka kartu perdana tersebut akan Saksi kembalikan dan dilakukan penukaran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali yang melakukan registrasi terhadap kartu perdana tersebut, karena Saksi hanya tahu bahwa kartu perdana tersebut sudah teregistrasi;
 - Bahwa penjualan kartu perdana SIMPATI LOOP SAKTI yang sudah dilakukan registrasi dengan menggunakan identitas orang lain tersebut berasal dari Saksi, dimana sebelumnya Saksi sudah jelaskan bahwa kartu tersebut Saksi pesan dari Makassar oleh Terdakwa TAUFIK maupun dari Kendari oleh saudara ROBINSON;
 - Bahwa proses pemesanan sampai dengan penjualan kartu perdana tersebut Saksi lakukan dengan cara :
 - a. Saksi menelepon ke Terdakwa TAUFIK maupun saudara ROBINSON untuk menanyakan stock barang dan apabila ada maka Saksi memesan;
 - b. Barang yang Saksi pesan dari Terdakwa TAUFIK dikirim melalui PT. RITRA CARGO Makassar dari Makassar ke Sorong;
 - c. Barang yang Saksi pesan dari saudara ROBINSON dikirim melalui CARGO SN dari Kendari ke Sorong;
 - d. Kemudian setelah barang sampai, Saksi mengambil barang tersebut di Cargo Bandara, namun akhir-akhir Saksi memerintahkan saudari ISLAMIYAH Alias IIS untuk mengambil barang tersebut di Cargo Bandara;
 - e. Setelah Saksi atau saudari ISLAMIYAH Alias IIS menerima barang, barang tersebut Saksi atau ISLAMIYAH Alias IIS dibawa ke rumah Saksi, namun kalau yang mengambil barang tersebut saudari ISLAMIYAH Alias IIS maka barangnya dibawa ke rumah ISLAMIYAH Alias IIS;
 - f. Kemudian kami hitung kembali dan dibagikan ke Staf MOGI, namun tidak semua kami bagi karena sebagian kami simpan di rumah sebagai stok;
 - Bahwa Saksi memesan kartu perdana yang terakhir dari Terdakwa TAUFIK di Makassar pada tanggal 16 September 2020 sebanyak 400

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk



- pcs, sedangkan dari saudara ROBINSON dari Kendari sekitar bulan Juli 2020 sebanyak 500 Pcs;
- Bahwa jumlah pengambilan atau pemesanan Saksi dari Terdakwa TAUFIK di Makassar kurang lebih 700 (Tujuh Ratus) Pcs dengan 2 (Dua) kali pemesanan, kemudian dari saudara ROBINSON di Kendari kurang lebih 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Pcs dengan 5 (Lima) sampai dengan 6 (Enam) kali pemesanan;
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran baik kepada Terdakwa TAUFIK di Makassar maupun kepada saudara ROBINSON di Kendari melalui transfer Mobile Banking BNI dari rekening BNI Saksi dengan No.Rek : 00760-98281 a.n. WIDODO ke rekening BNI Terdakwa TAUFIK dengan No.Rek : 04480-25981 dan ke rekening BNI saudara ROBINSON dengan No.Rek : 043-8849333;
 - Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan data pengambilan atau pemesanan kartu perdana SIMPATI LOOP SAKTI tersebut karena Saksi hanya pesan kalau sudah habis pesan lagi sehingga Saksi tidak mencatat setiap transaksi pengambilan atau pemesanan Saksi;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melakukan transaksi secara tatap muka maupun ketemu dengan Terdakwa TAUFIK maupun dengan saudara ROBINSON, karena selama ini Saksi hanya melakukan transaksi lewat telepon;
 - Bahwa hasil penjualan tersebut Saksi simpan di rekening BNI Saksi, namun sebagian besar sudah Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi dan keluarga Saksi;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi tidak dipaksa ataupun ditekan dan semua keterangan yang Saksi berikan di atas adalah benar dan dapat Saksi pertanggungjawabkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa TAUFIK, S.E yaitu sejak sekitar bulan September 2017 dan Saksi juga kenal saudara RAMLAN Alias AAN yaitu sejak sekitar bulan Juli 2017, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa TAUFIK, S.E tersebut yaitu hubungan jual beli atau sebagai perantara jual beli Kartu Perdana Telkomsel, namun hanya sekali saja yaitu pada tanggal 13



September 2020 Terdakwa TAUFIK pernah memesan atau membeli Kartu Perdana Telkomsel Combo Sakti kepada Saksi sebanyak 700 (tujuh ratus) buah kemudian Saksi membeli Kartu Perdana Telkomsel Combo Sakti yang dipesan Terdakwa TAUFIK, SE tersebut dari saudara RAMLAN Alias AAN;

- Bahwa proses atau cara transaksi jual beli **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** antara Saksi dengan Terdakwa TAUFIK, S.E tersebut adalah dengan cara sebagai berikut : Pada sekitar tanggal 13 September 2020 Saksi dihubungi oleh Terdakwa TAUFIK, S.E melalui Chat Whats App, saat itu Terdakwa TAUFIK, S.E menanyakan stock dan jenis **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** kepada Saksi sebanyak 700 (tujuh ratus) buah dan juga beserta dengan harganya, saat itu saya mengatakan ada dan memberikan harga sebesar Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per buah. Lalu setelah terjadi kesepakatan harga tersebut kemudian Saksi meminta Terdakwa TAUFIK, S.E melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama istri Saksi yaitu saudari **SRI RAHAYU** dengan Nomor Rekening : 107301002145535 sebesar Rp.11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi menerima uang tersebut lalu Saksi mengambil seluruh uang tersebut secara tunai. Karena saat itu sebenarnya Saksi tidak memiliki Stock **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** seperti yang dipesan oleh Terdakwa TAUFIK, S.E tersebut, maka kemudian Saksi mendatangi dan membeli **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** kepada saudara RAMLAN alias AAN secara Tunai dengan harga Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah), dengan demikian Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per 1 buah **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** atau sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** tersebut sudah berada di tangan Saksi, maka kemudian Saksi mengantarkannya ke rumah/tempat usaha Laundry Terdakwa TAUFIK, S.E;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang kemudian yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIK, S.E terhadap 700 (tujuh ratus) **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** yang Saksi antar tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi tidak dapat menunjukkan bukti transfer dari Terdakwa TAUFIK, S.E ke rekening Bank BRI atas nama istri Saksi yaitu saudari **SRI RAHAYU** dengan Nomor Rekening : 107301002145535 sebesar Rp.11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** sebanyak 700 (tujuh ratus) rupiah tersebut, namun bukti tersebut dapat dilihat dari Buku Rekening Tabungan Bank BRI atas nama istri Saksi yaitu saudari **SRI RAHAYU** dengan Nomor Rekening : 107301002145535 yang sudah disita oleh Penyidik sebelumnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yaitu usaha Jasa Pencucian Pakaian (Laundry) dan Terdakwa menekuni pekerjaan tersebut sejak sekitar bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yaitu usaha Jasa Pencucian Pakaian (Laundry) tersebut, Terdakwa juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu jual beli kartu perdana Telkomsel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pekerjaan sampingan berupa jual beli kartu perdana Telkomsel tersebut yaitu sebagai berikut : sebelum Terdakwa bekerja usaha Laundry, dulu Terdakwa pernah bekerja di Perusahaan Handphone yaitu SAMSUNG, HUAWEI dan ADVAN sebagai karyawan bagian AREA SALES MANAGER wilayah Sulawesi dan Papua, tugas Terdakwa adalah di bagian penjualan produk-produk perusahaan, sehingga Terdakwa memiliki rekan kerja para pemilik counter-counter Handphone khususnya di wilayah Indonesia Timur, dan sampai dengan saat ini kami masih sering komunikasi dan para pemilik counter handphone tersebut dan kadang-kadang para pemilik counter Handphone tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Kartu Perdana Telkomsel di Makassar, karena menurut mereka harga barang di Makassar lebih murah daripada di wilayah atau tempat dimana pemilik counter Handphone tersebut. Sehingga Terdakwa juga membantu para pemilik counter tersebut dengan cara menjadi perantara proses jual beli Kartu Perdana Telkomsel lalu mengirimkan ke daerah tempat dimana pemilik counter Handphone dengan mendapat keuntungan sekitar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per 1 buah kartu jenis kartu perdana;
- Bahwa kartu perdana yang Terdakwa perjualbelikan tersebut adalah jenis **Kartu Perdana Telkomsel AS, Simpati Loop Combo Sakti**, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah kartu perdana tersebut sudah dibuka segelnya atau sudah di registrasi, karena Terdakwa tidak pernah melihat

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- secara langsung bentuk fisik dari Kartu Perdana tersebut karena tersangka melakukan proses jual beli dengan cara sebagai perantara antara pembeli dengan penjual.
- Bahwa proses atau cara transaksi jual beli **Kartu Perdana Telkomsel AS, Simpati Loop Combo Sakti** tersebut dengan cara Terdakwa sebagai perantara antara penjual dengan pembeli tersebut adalah sebagai berikut : Awalnya Terdakwa dihubungi oleh pemilik counter handphone atau calon pembeli melalui Chat Whats App, pemilik counter handphone tersebut menanyakan stock dan jenis kartu perdana Telkomsel kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang sebagai penjual dan langsung menanyakan mengenai stock, jenis kartu dan harga dari kartu perdana yang dipesan oleh pembeli tersebut, setelah barang ada, maka Terdakwa langsung konfirmasi dengan calon pembeli tersebut langsung dengan harga yang sudah Terdakwa naikkan sekitar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per 1 (satu) buah kartu perdana sebagai keuntungan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa terlebih dahulu meminta pembeli untuk mengirimkan/transfer uang pembayaran ke rekening Terdakwa, setelah Terdakwa terima uangnya lalu Terdakwa mengirimkan kembali uang tersebut kepada si penjual melalui transfer dengan terlebih dahulu memotong uang keuntungan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam proses transaksi jual beli **Kartu Perdana Telkomsel AS, Simpati Loop Combo Sakti** tersebut sejak sekitar tanggal 13 September 2020 sampai dengan 03 Oktober 2020;
 - Bahwa nama penjual **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** tersebut adalah Saksi **DHAFA AHMAD PUTRA** dan yang menjadi pembeli adalah pemilik counter **FANTASTIK CELL** (tidak tahu nama) yang beralamat di Kota Sorong Provinsi Papua Barat membeli sebanyak 700 (tujuh ratus) buah **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** dengan harga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per buah, dan total pembayaran sebanyak Rp.11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari pembeli kepada Terdakwa melalui rekening tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Rekening 0448025981 pada tanggal 13 September 2020 dan kemudian Terdakwa transfer kembali kepada Saksi **DHAFA AHMAD PUTRA** melalui rekening tabungan Bank BRI atas nama istrinya yaitu saudari **SRI RAHAYU** dengan Nomor Rekening 107301002145535 sebesar Rp.11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 September 2020. Dengan demikian saat itu Terdakwa mendapat keuntungan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per 1 (satu) buah kartu perdana atau sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Pada saat itu Saksi **DHAFA AHMAD PUTRA** yang melakukan pengemasan barang lalu Terdakwa yang melakukan pengiriman melalui jasa pengiriman barang Kargo Bandara sesuai permintaan pembeli;

- Bahwa untuk saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan seluruh bukti transfer terkait proses transaksi jual beli **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** seperti yang sudah Terdakwa jelaskan di atas tersebut, karena Terdakwa tidak menyimpannya, namun Terdakwa dalam seluruh transaksi jual beli tersebut menggunakan satu rekening tabungan yaitu tabungan Bank BNI atas nama **TAUFIK** (Terdakwa sendiri) dengan Nomor Rekening 0448025981 sehingga seluruh transaksi Terdakwa biasa terlihat melalui rekening koran tabungan Terdakwa tersebut dan jika sewaktu-waktu Penyidik membutuhkan Rekening Koran Tabungan Bank BNI milik Terdakwa tersebut, maka Terdakwa siap untuk menunjukkannya kepada Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan **Saksi WIDODO**, namun setelah diberi tahu oleh Penyidik, ternyata **Saksi WIDODO** adalah pemilik dari Nomor Handphone 0811590040 atau orang yang pernah memesan Kartu Perdana kepada Terdakwa melalui Chat WhatsApp pada tanggal 13 September 2020, saat itu dirinya tidak memperkenalkan namanya namun hanya memperkenalkan nama counter-nya yaitu **FANTASTIK CELL** yang beralamat di Kota Sorong Provinsi Papua Barat, dan dirinya juga menjelaskan bahwa bisa mendapatkan nomor Handphone Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama saudara **CHANDRA** atau pemilik counter **PLANET PHONE** yang beralamat di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, maka dari itu dalam Kontak WhatsApp Terdakwa orang tersebut Terdakwa beri nama Fantastik Cell saja dan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk jenis **Kartu Perdana Simpati Loop Combo Sakti** yang Terdakwa jualbelikan tersebut adalah merupakan Kartu Perdana yang sudah diregistrasi dengan nama orang lain dan Terdakwa dapat mengetahui hal tersebut karena pernah diberi penjelasan oleh saudara **DHAFA AHMAD PUTRA** selaku penjual kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang melakukan proses melakukan registrasi pada kartu perdana dengan menggunakan identitas orang lain tersebut, mungkin yang dapat menjelaskan adalah saudara **DHAFA AHMAD PUTRA**, karena semua kartu perdana yang Terdakwa perjualbelikan tersebut berasal dari dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa apabila seseorang melakukan transaksi penjualan kartu perdana yang sebelumnya sudah dilakukan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi dengan menggunakan identitas orang lain tersebut melanggar atau bertentangan dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa jenis kartu perdana yang dipesan oleh saudara **WIDODO Alias DIDOT** saat itu adalah jenis **Kartu Perdana Telkomsel Combo Sakti**;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, **Kartu Perdana Telkomsel Combo Sakti** tersebut adalah Kartu perdana Telkomsel yang sudah aktif dan sudah diregistrasi dan jika dibandingkan dengan Kartu Perdana Telkomsel lainnya, **Kartu Perdana Telkomsel Combo Sakti** tersebut memiliki keunggulan berupa paket yang lebih murah daripada Kartu Perdana Telkomsel lainnya mulai dari Paket Data Internet hingga Paket Telpon Gratis ke sesama Telkomsel dan sepengetahuan Terdakwa dari segi harga juga sangat berbeda yaitu Kartu Perdana Telkomsel yang masih segel biasanya dapat dibeli dengan harga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per pcs, sedangkan untuk harga Kartu Perdana Combo Sakti yaitu sekitar Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per pcs;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Keterangan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Sekarang ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Dapat Ahli jelaskan, bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”;

- a. Unsur Setiap Orang, sesuai definisi Pasal 1 butir 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang yang dimaksud adalah pelaku mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PasalUndang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- b. Unsur Dengan Sengaja, adalah adanya bukti suatu kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik – menurut Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pelaku aktif atau yang terbukti telah melakukan tindakan secara teknis sehingga dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum, tanpa mempertimbangan motif dan alasannya – sebagaimana yang telah dirumuskan olehUndang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pelaku mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatan tersebut;
- Bukti kesengajaan dapat ditunjukkan dengan perbuatan pelaku yang terekam dalam sistem elektronik, atau dari catatan aktivitas akun miliknya atau yang dikuasainya yang sedang digunakannya dan/atau yang dilaksanakan berulang kali dan diketahui oleh saksi;
 - Bahwa konstruksi hukum Undang Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah bersifat lex specialis (khusus) dimana unsur kesengajaan itu hanya cukup dibuktikan dengan adanya fakta perbuatan berupa tindakan teknis “melakukan sesuatu”yang melanggar atau dilarang Undang Undang; dengan menggunakan perangkat teknologi (sistem elektronik) – baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantaraan tanpa keharusan diselidiki ataupun dipertimbangkan apa motif atau niat (mens rea) seperti misalnya iseng-iseng saja atau hanya sekedar meneruskan informasi maupun ketidaksengajaan – yang melatarbelakanginya; sebagaimana dipertimbangkan di dalam delik pidana biasa yang diatur oleh KUHP;
 - Sebagai contoh mengirimkan pesan di media sosial atau layanan pesan instan. Atau menyampaikan sesuatu muatan yang melanggar atau dilarang;
- c. Unsur Tanpa Hak, adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; termasuk apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan hukum;
- Dimana Hak yang dimaksud adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-PasalUndang Undang

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Unsur tanpa hak ini dapat dibuktikan dari fakta yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan – pelaku; bukan pejabat atau aparat yang berwenang. Sedangkan untuk unsur melawan hukum dapat dibuktikan dari adanya keberatan dan/atau laporan perihalnya dari orang lain yang merasa dilanggar haknya dan/atau terjadinya suatu kerugian materiil akibat dari perbuatan pelaku;
- d. Unsur Melawan Hukum berarti pelaku melakukan perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain;
- e. Unsur Melakukan Manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan suatu data;
- f. Unsur Penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sesuai penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu proses membuat hal yang baru atau seolah-olah baru;
- g. Unsur Perubahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sesuai penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu proses dari keadaan semula menjadi lain;
- h. Unsur Penghilangan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sesuai penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu proses dari ada menjadi tidak ada atau tidak terlihat ada;
- i. Unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik sesuai penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah agar setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik yang telah dimanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan tetapi tetap terlihat seperti aslinya. Digital Forensik adalah salah satu cabang ilmu forensik, terutama untuk ilmu penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan computer;

- Dapat Ahli jelaskan, bunyi pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk”

Penjelasan Unsur demi unsur pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut;

- a. **Pasal 77 Jo Pasal Pasal 94 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**

*** Unsur Setiap orang;**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

*** Unsur dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk;**

Bahwa dilarang berarti tidak boleh atau tidak diperkenankan.

Memerintahkan berarti menyuruh orang lain untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak yang menyuruh. Memfasilitasi berarti memberikan kesempatan dengan memberikan sarana untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Melakukan manipulasi berarti membuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Data kependudukan dan/atau elemen data Penduduk adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atau bagian-bagian dari data perseorangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan, bunyi pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

* Penjelasan Unsur demi unsur pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut ;

- Bahwa penyertaan antara lain diatur dalam Pasal 55 KUHP.
Pasal 55 ayat (1) KUHP menetapkan : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu tindak pidana:
Ke-1 : mereka yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan turut serta melakukan (medepleger) perbuatan;
Ke-2 : mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (uitlokker);
- Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat doenpleger adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan secara terbatas (limitatif) dalam undang-undang. Sarana-sarana tersebut adalah :

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. memberi atau menjanjikan sesuatu;
 2. menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
 3. kekerasan;
 4. ancaman;
 5. penyesatan;
 6. memberi kesempatan;
 7. memberi sarana;
 8. memberi keterangan;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan **Tersangka WIDODO alias DIDOT**, **Tersangka TAUFIK,SE**, **Tersangka DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN**, dan **Tersangka RAMLAN alias AAN**, serta **Tersangka ROBINSON Alias ROBI** dan Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut.
 - Pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2020 telah terjadi dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK dan/atau Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 Jo pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 KUHP di Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya di wilayah hukum Polda Papua Barat.
Dalam perkara tersebut diatas penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Papua Barat telah menetapkan 5 (lima) orang tersangka dengan peranan masing-masing sebagai berikut :
 - a. Tersangka **WIDODO alias DIDOT** berperan sebagai orang yang turut serta membantu memperjualbelikan kartu perdana telkomsel yang sudah diregistrasi sebelumnya dengan cara dirinya memesan / mendatangkan kartu perdana tersebut dari Tersangka **TAUFIK,SE** yang berdomisili di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 September 2020 sebanyak 700 buah kartu perdana telkomsel yang dibeli dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Cara penjualan kartu perdana



telkomsel tersebut adalah tersangka **WIDODO alias DIDOT** yang merupakan kepala bagian penjualan produk Telkomsel di Grapari Telkomsel Sorong memerintahkan / menitipkan kepada staff atau karyawan bagian penjualan produk Telkomsel yang beroperasi dengan menggunakan Mobil Operasional Grapari untuk menjual kartu perdana tersebut kepada pelanggan telkomsel, dengan demikian tersangka **WIDODO alias DIDOT** dengan keuntungan Rp. 33.000,- per 1 buah kartu telkomsel yang terjual.

b. Tersangka **TAUFIK, SE** berperan sebagai orang yang turut serta membantu memperjualbelikan kartu perdana telkomsel yang sudah diregistrasi sebelumnya dengan cara dirinya sebagai perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli, dalam hal ini penjual ialah Tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** yang juga berdomisili di Kota Makassar dan pembeli adalah tersangka **WIDODO alias DIDOT** yang berdomisili di Sorong. Proses transaksi jual beli kartu terjadi dengan cara tersangka **WIDODO alias DIDOT** memesan kartu perdana melalui telepon kepada tersangka **TAUFIK, SE** sebanyak 700 (tujuh ratus) buah dengan kesepakatan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per buah. Kemudian tersangka **TAUFIK, SE** menghubungi tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** selaku penjual untuk menanyakan stok dan harga kartu perdana telkomsel tersebut. Setelah terjadi kesepakatan harga jual-beli antara tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** dan tersangka **TAUFIK, SE** sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) per buah termasuk ongkos kirim dari Makassar ke Sorong, maka selanjutnya tersangka **WIDODO alias DIDOT** mentransferkan uang pembelian kartu perdana sejumlah 700 (tujuh ratus) buah tersebut kepada Tersangka **TAUFIK, SE** sejumlah Rp. 11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu tersangka **TAUFIK, SE** mengirimkan kepada tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** sejumlah Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian tersangka **TAUFIK, SE** mendapat keuntungan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam transaksi jual beli kartu perdana telkomsel yang sudah diregistrasi tersebut.

c. Tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** berperan sebagai orang yang melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan cara dirinya membeli Kartu Perdana telkomsel yang belum diregistrasi dari counter-counter kenalan tersangka di Makassar. kemudian sejak sekitar awal tahun 2019 tersangka melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan menggunakan peralatan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Notebook HP Mini 5101 warna Hitam beserta satu set alat chargernya fungsi dan kegunaan nya adalah sebagai alat atau media yang digunakan untuk mencari data NIK dan KK dengan cara dirinya mengakses Website pada google pada link www.linki.id.nikkk.com, setelah itu akan terbuka beberapa data NIK dan KK milik orang lain lalu tersangka menyalin data tersebut kemudian menyimpan nya ke dalam file data D pada Notebook tersebut.
- 2) 1 (satu) buah Handphone activator sim card merek Samsung Piton B310E berwarna Putih beserta satu set alat charger yang telah dimodifikasi pada bagian mesin handphone atau tempat penyimpanan kartu chip sim card menjadi lebih besar dan dapat menggunakan 2 (dua) sim card dengan tujuan agar pada saat tersangka memasukkan kartu perdana kedalam handphone untuk diregistrasi tidak perlu dibuka atau dilepas mikro chip dari badan chip nya sehingga tidak merusak chip dan bisa dijual kembali secara utuh.

Dalam transaksi jual beli kartu perdana tersebut, apabila stok yang dimiliki oleh tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** tidak mencukupi sesuai pemesanan pembeli dalam hal ini tersangka **TAUFIK, SE** maka tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** akan membeli kartu perdana yang sudah diregistrasi kepada teman se-profesinya yaitu tersangka **RAMLAN alias AAN**.

d. Tersangka **RAMLAN alias AAN** berperan sebagai orang yang melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan cara, sejak sekitar bulan November tahun 2018 dirinya membeli 4 (empat) buah Mesin Modem Pool beserta Flashdisk dimana berisikan Aplikasi SmartACT dan file Data NIK dan KK secara online di aplikasi Tokopedia, namun tersangka sudah lupa nama Toko penjual pada Tokopedia tersebut. Setelah itu tersangka melakukan registrasi dengan peralatan dan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Pertama yang tersangka lakukan adalah menyalakan kedua Laptop tersebut secara bersamaan, dalam 1 (satu) unit Laptop tersebut sudah terhubung ke 2 (dua) unit mesin Modem Pool yang sudah dinyalakan atau dalam keadaan On (terhubung ke daya listrik).
- 2) Setelah 2 (dua) unit Laptop dan 4 (empat) unit mesin Modem Pool tersebut menyala kemudian tersangka memasukkan Flasdisk (donggel) yang didalamnya sudah terisi file Aplikasi Smart ACT dan file data NIK dan KK orang lain. Masing-masing Laptop tersangka masukkan 1 (satu) buah flashdisk.

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Lalu tersangka membuka Aplikasi Smart ACT dan file data NIK dan KK secara bersamaan dalam masing-masing 1 layar Laptop dengan cara tersangka membagi 2 (dua) layar tampilan pada Laptop, layar sebelah kiri Aplikasi Smart ACT dan layar sebelah kanan file data NIK dan KK.
- 4) Setelah itu tersangka membuka segel lalu memasukkan Sim Card Kartu Perdana Telkomsel tersebut kedalam mesin Modem Pool, dalam 1 (satu) mesin Modem Pool bisa memuat 16 (enam belas) Sim Card.
- 5) Setelah itu tersangka menyalin atau men copy data NIK dan KK secara berurutan dari atas sebanyak 16 (enam belas) data NIK dan KK dalam 1 (satu) satu mesin Modem Poll lalu tersangka menempelkan atau paste ke dalam kolom yang sudah tersedia di dalam Aplikasi Smart ACT tersebut, hal tersebut tersangka lakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar semua data NIK dan KK tersebut sesuai jumlah Sim Card yang tersangka masukkan dengan kedalam 4 (empat) buah mesin Modem Pool tersebut.
- 6) Setelah itu tersangka meng Klik tombol enter yang terdapat dalam aplikasi Smart ACT, maka dengan demikian Sim Card yang terpasang didalam 4 (empat) buah mesin Modem Pool tersebut secara otomatis akan ter registrasi atau sudah aktif dan dapat langsung digunakan namun data atau identitas pada Kartu Perdana tersebut adalah data NIK dan KK orang lain, namun tidak semua Kartu Perdana tersebut dapat langsung aktif, Karena kadang-kadang ada juga data NIK dan KK tersebut sudah digunakan atau sudah dipakai sebelumnya untuk me register Kartu Perdana dan tersangka bisa melihatnya dengan cara jika list data NIK dan KK yang sudah tersebut berwarna hijau maka itu tandanya Kartu berhasil di registrasi, namun jika berwarna merah maka tandanya kartu tersebut gagal di registrasi karena data NIK dan KK tersebut sudah digunakan atau sudah dipakai sebelumnya untuk me register Kartu Perdana.
- 7) Setelah itu tersangka mencabut semua kartu yang sudah berhasil di registrasi dari mesin Modem Pool tersebut dan mengembalikan ke kemasan Kartu Perdana lalu tersangka menyimpannya dengan cara memisahkan kartu perdana yang sudah di registrasi dengan yang belum agar tidak tercampur.
- 8) Berikutnya tersangka melakukan tindakan seperti yang tersangka jelaskan tersebut diatas secara berulang-ulang sampai semua Kartu Perdana tersebut berhasil di registrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka **RAMLAN alias AAN** membeli Kartu Perdana TEKOMSEL dari distributor-distributor resmi Telkomsel yang ada di Kota Makassar tersebut dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per buah lalu tersangka menjual Kartu Perdana yang sudah tersangka registrasi tersebut kepada para pengecer-pengecer atau Dealer dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dalam penyidikan perkara tersebut penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti dari tersangka **RAMLAN alias AAN** berupa :

- 1) 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad 110-141 BR warna hitam serta 1 set alat charger.
- 2) 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad 330-141 GM warna silver serta 1 set alat charger.
- 3) 3 (tiga) unit modem pool model ZP169 warna silver serta 1 set kabel konektor Usb dan konektor daya.
- 4) 1 (satu) unit modem pool model G35 warna hitam serta 1 set kabel konektor USB dan konektor daya.
- 5) 1 (satu) buah Flashdisk OTG merek Toshiba ukuran 4 GB warna ungu.
- 6) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk ukuran 16 GB warna merah hitam.
- 7) 1 (satu) USB konektor 10 port warna putih.
- 8) 21.259 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan) Kartu Perdana As yang telah diregistrasi nomor NIK dan KK.
- 9) 2.045 (dua ribu empat puluh lima) Kartu Perdana Simpati Loop Sakti yang telah diregistrasi nomor NIK dan KK.
- 10) 2.072 (seribu enam ratus enam puluh) Kartu perdana yang gagal di registrasi NIK dan KK.

- Tersangka **ROBINSON MALONDA Alias ROBI** adalah Tersangka berdomisili di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang berperan sebagai perantara proses jual beli atau sebagai salah satu penyuplai Kartu Perdana Telkomsel kepada Tersangka **WIDODO alias DIDOT** yang berdomisili di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Tersangka **ROBINSON MALONDA Alias ROBI** mendapatkan Kartu Perdana Telkomsel yang sudah di registrasi tersebut dengan cara membeli atau memesan dari saudara **JONI VENUS** dan saudara **ANDI SYABIL** yang berdomisili di Kota Tangerang Provinsi Banten dengan harga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per buah lalu menjualnya kepada Tersangka **WIDODO alias DIDOT** dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per buah dengan demikian Tersangka **ROBINSON MALONDA Alias ROBI** mendapatkan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan sekitar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per 1 (satu) buah Kartu Perdana telkomsel tersebut. Proses jual beli antara Tersangka **ROBINSON MALONDA Alias ROBI** dengan Tersangka **WIDODO alias DIDOT** serta saudara **JONI VENUS** dan saudara **ANDI SYABIL** tersebut dilakukan dengan cara pemesanan melalui komunikasi telephone seluler dan pesan singkat WhatsApp lalu pembayaran dengan melalui Transfer Rekening Bank dan pengiriman melalui Jasa Pengiriman CARGO Bandara.

- Dapat Ahli jelaskan :

Bahwa dengan fakta-fakta, dimana Tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** telah melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan cara dirinya membeli Kartu Perdana telkomsel yang belum diregistrasi dari counter-couter kenalan tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** di Makassar, dan dengan fakta bahwa kemudian sejak sekitar awal tahun 2019 tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan menggunakan peralatan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah Notebook HP Mini 5101 warna Hitam beserta satu set alat chargernya fungsi dan kegunaan nya adalah sebagai alat atau media yang digunakan untuk mencari data NIK dan KK dengan cara dirinya mengakses Website pada google pada link www.linki.id.nikkk.com, setelah itu akan terbuka beberapa data NIK dan KK milik orang lain lalu tersangka menyalin data tersebut kemudian menyimpan nya ke dalam file data D pada Notebook tersebut;
- 2) 1 (satu) buah Handphone activator sim card merek Samsung Piton B310E berwarna Putih beserta satu set alat charger yang telah dimodifikasi pada bagian mesin handphone atau tempat penyimpanan kartu chip sim card menjadi lebih besar dan dapat menggunakan 2 (dua) sim card dengan tujuan agar pada saat tersangka memasukkan kartu perdana kedalam handphone untuk diregistrasi tidak perlu dibuka atau dilepas mikro chip dari badan chip nya sehingga tidak merusak chip dan bisa dijual kembali secara utuh;

dan dengan fakta bahwa Tersangka **RAMLAN alias AAN** telah melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan cara, sejak sekitar bulan November tahun 2018 membeli 4 (empat) buah Mesin Modem Pool beserta Flashdisk, dimana berisikan Aplikasi Smart ACT dan file Data NIK dan KK secara online di aplikasi Tokopedia, namun tersangka **RAMLAN alias AAN** sudah lupa nama Toko penjual pada Tokopedia tersebut. Setelah itu tersangka melakukan registrasi dengan peralatan dan cara-cara sebagai berikut :



- 1) Pertama yang tersangka lakukan adalah menyalakan kedua Laptop tersebut secara bersamaan, dalam 1 (satu) unit Laptop tersebut sudah terhubung ke 2 (dua) unit mesin Modem Pool yang sudah dinyalakan atau dalam keadaan On (terhubung ke daya listrik);
- 2) Setelah 2 (dua) unit Laptop dan 4 (empat) unit mesin Modem Pool tersebut menyala kemudian tersangka memasukkan Flasdisk (donggel) yang didalamnya sudah terisi **file Aplikasi Smart ACT dan file data NIK dan KK orang lain**. Masing-masing Laptop tersangka masukkan 1 (satu) buah flasdisk;
- 3) Lalu tersangka membuka Aplikasi Smart ACT dan file data NIK dan KK secara bersamaan dalam masing-masing 1 layar Laptop dengan cara tersangka membagi 2 (dua) layar tampilan pada Laptop, layar sebelah kiri Aplikasi Smart ACT dan layar sebelah kanan file data NIK dan KK;
- 4) Setelah itu tersangka membuka segel lalu memasukkan Sim Card Kartu Perdana Telkomsel tersebut kedalam mesin Modem Pool, dalam 1 (satu) mesin Modem Pool bisa memuat 16 (enam belas) Sim Card;
- 5) Setelah itu tersangka menyalin atau men copy data NIK dan KK secara berurutan dari atas sebanyak 16 (enam belas) data NIK dan KK dalam 1 (satu) satu mesin Modem Poll lalu tersangka menempelkan atau paste ke dalam kolom yang sudah tersedia di dalam Aplikasi Smart ACT tersebut, hal tersebut tersangka lakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar semua data NIK dan KK tersebut sesuai jumlah Sim Card yang tersangka masukkan dengan kedalam 4 (empat) buah mesin Modem Pool tersebut;
- 6) Setelah itu tersangka meng Klik tombol enter yang terdapat dalam aplikasi Smart ACT, maka dengan demikian Sim Card yang terpasang didalam 4 (empat) buah mesin Modem Pool tersebut secara otomatis akan ter registrasi atau sudah aktif dan dapat langsung digunakan namun data atau identitas pada Kartu Perdana tersebut adalah data NIK dan KK orang lain, namun tidak semua Kartu Perdana tersebut dapat langsung aktif, Karena kadang-kadang ada juga data NIK dan KK tersebut sudah digunakan atau sudah dipakai sebelumnya untuk me register Kartu Perdana dan tersangka bisa melihatnya dengan cara jika list data NIK dan KK yang sudah tersebut berwarna hijau maka itu tandanya Kartu berhasil di registrasi, namun jika berwarna merah maka tandanya kartu tersebut gagal di registrasi karena data NIK dan KK tersebut sudah digunakan atau sudah dipakai sebelumnya untuk me register Kartu Perdana;
- 7) Setelah itu tersangka mencabut semua kartu yang sudah berhasil di registrasi dari mesin Modem Pool tersebut dan mengembalikan ke



kemasan Kartu Perdana lalu tersangka menyimpannya dengan cara memisahkan kartu perdana yang sudah di registrasi dengan yang belum agar tidak tercampur;

8) Berikutnya tersangka melakukan tindakan seperti yang tersangka jelaskan tersebut diatas secara berulang-ulang sampai semua Kartu Perdana tersebut berhasil di registrasi;

dan dengan fakta bahwa Tersangka **RAMLAN alias AAN** membeli Kartu Perdana TEKOMSEL dari distributor-distributor resmi Telkomsel yang ada di Kota Makassar tersebut dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per buah lalu tersangka **RAMLAN alias AAN** menjual Kartu Perdana yang sudah tersangka registrasi tersebut kepada para pengecer-pengecer atau Dealer dengan harga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), **dan dengan fakta bahwa** dalam penyidikan perkara tersebut penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti dari tersangka **RAMLAN alias AAN** berupa :

- 1) 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad 110-141 BR warna hitam serta 1 set alat charger;
- 2) 1 (satu) unit Laptop Lenovo Ideapad 330-141 GM warna silver serta 1 set alat charger;
- 3) 3 (tiga) unit modem pool model ZP169 warna silver serta 1 set kabel konektor Usb dan konektor daya;
- 4) 1 (satu) unit modem pool model G35 warna hitam serta 1 set kabel konektor USB dan konektor daya;
- 5) 1 (satu) buah Flashdisk OTG merek Toshiba ukuran 4 GB warna ungu;
- 6) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk ukuran 16 GB warna merah hitam;
- 7) 1 (satu) USB konektor 10 port warna putih;
- 8) 21.259 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan) **Kartu Perdana As** yang telah diregistrasi nomor NIK dan KK;
- 9) 2.045 (dua ribu empat puluh lima) **Kartu Perdana SimpatiLoop Sakti** yang telah diregistrasi nomor NIK dan KK;
- 10) 2.072 (seribu enam ratus enam puluh) Kartu perdana yang gagal di registrasi NIK dan KK;

dan dengan fakta bahwa Tersangka **WIDODO alias DIDOT** berperan sebagai orang yang memperjualbelikan kartu perdana telkomsel yang sudah diregistrasi, **dan dengan fakta bahwa** sebelumnya Tersangka **WIDODO alias DIDOT** memesan / mendatangkan kartu perdana tersebut dari Tersangka **TAUFIK, SE** yang berdomisili di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 September 2020 sebanyak 700 buah kartu perdana telkomsel yang dibeli dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), **dan dengan fakta bahwa** kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **dan dengan fakta bahwa** tersangka **WIDODO alias DIDOT** yang merupakan kepala bagian



penjualan produk Telkomsel di Grapari Telkomsel Sorong memerintahkan/menitipkan kepada staff atau karyawan bagian penjualan produk Telkomsel yang beroperasi dengan menggunakan Mobil Operasional Grapari untuk menjual kartu perdana tersebut kepada pelanggan telkomsel, dengan demikian tersangka **WIDODO alias DIDOT** dengan keuntungan Rp. 33.000,- per 1 buah kartu telkomsel yang terjual, **dan dengan fakta bahwa** Tersangka **TAUFIK, SE** berperan sebagai orang yang memperjualbelikan kartu perdana telkomsel yang sudah diregistrasi sebelumnya dengan cara sebagai perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli, dalam hal ini penjual Tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** yang juga berdomisili di Kota Makassar dan pembeli adalah tersangka **WIDODO alias DIDOT** yang berdomisili di Sorong, **dan dengan fakta bahwa** proses transaksi jual beli kartu terjadi dengan cara tersangka **WIDODO alias DIDOT** memesan kartu perdana melalui telepon kepada tersangka **TAUFIK, SE** sebanyak 700 (tujuh ratus) buah dengan kesepakatan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per buah, kemudian tersangka **TAUFIK, SE** menghubungi tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** selaku penjual untuk menanyakan stok dan harga kartu perdana telkomsel tersebut. Setelah terjadi kesepakatan harga jual-beli antara tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** dan tersangka **TAUFIK, SE** sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) per buah termasuk ongkos kirim dari Makassar ke Sorong, **dan dengan fakta bahwa** selanjutnya tersangka **WIDODO alias DIDOT** mentransferkan uang pembelian kartu perdana sejumlah 700 (tujuh ratus) buah tersebut kepada Tersangka **TAUFIK, SE** sejumlah Rp. 11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu tersangka **TAUFIK, SE** mengirimkan kepada tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** sejumlah Rp. 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian tersangka **TAUFIK, SE** mendapat keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam transaksi jual beli kartu perdana telkomsel yang sudah diregistrasi tersebut, **dan dengan fakta bahwa** dalam transaksi jual beli kartu perdana tersebut, apabila stok yang dimiliki oleh tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** tidak mencukupi sesuai pemesanan pembeli dalam hal ini tersangka **TAUFIK, SE**, maka tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** akan membeli kartu perdana yang sudah diregistrasi kepada teman se-profesinya yaitu tersangka **RAMLAN alias AAN**, **dan dengan fakta bahwa** Tersangka **ROBINSON MALONDA Alias ROBI** adalah Tersangka berdomisili di



Kota Kendari Provinsi Sulawesi tenggara yang berperan sebagai perantara proses jual beli atau sebagai salah satu penyuplai Kartu Perdana Telkomsel kepada Tersangka **WIDODO** alias **DIDOT** yang berdomisili di Kota Sorong Provinsi Papua Barat, dan dengan fakta bahwa Tersangka **ROBINSON MALONDA** Alias **ROBI** mendapatkan Kartu Perdana Telkomsel yang sudah di resgistrasi tersebut dengan cara membeli atau memesan dari saudara **JONI VENUS** dan saudara **ANDI SYABIL** yang berdomisili di Kota Tangerang Provinsi Banten dengan harga Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) per buah lalu menjualnya kepada Tersangka **WIDODO** alias **DIDOT** dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per buah dengan demikian Tersangka **ROBINSON MALONDA** Alias **ROBI** mendapatkan keuntungan sekitar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per 1 (satu) buah Kartu Perdana telkomsel tersebut. Proses jual beli antara Tersangka **ROBINSON MALONDA** Alias **ROBI** dengan Tersangka **WIDODO** alias **DIDOT** serta saudara **JONI VENUS** dan saudara **ANDI SYABIL** tersebut dilakukan dengan cara pemesanan melalui komunikasi telephone seluler dan pesan singkat WhatsApp lalu pembayaran dengan melalui Transfer Rekening Bank dan pengiriman melalui Jasa Pengiriman CARGO Bandara, maka perbuatan Tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** yang telah melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan cara melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan menggunakan peralatan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah Notebook HP Mini 5101 warna Hitam beserta satu set alat chargernya fungsi dan kegunaan nya adalah sebagai alat atau media yang digunakan untuk **mencari data NIK dan KK dengan cara dirinya mengakses Website pada google pada link www.linki.id.nikkk.com**, setelah itu akan terbuka beberapa data NIK dan KK milik orang lain lalu tersangka menyalin data tersebut kemudian menyimpan nya ke dalam file data D pada Notebook tersebut;
- 2) 1 (satu) buah Handphone activator sim card merek Samsung Piton B310E berwarna Putih beserta satu set alat charger yang telah dimodifikasi pada bagian mesin handphone atau tempat penyimpanan kartu chip sim card menjadi lebih besar dan dapat menggunakan 2 (dua) sim card dengan tujuan agar pada saat tersangka memasukan kartu perdana kedalam handphone untuk diregistrasi tidak perlu dibuka atau dilepas mikro chip dari badan chip nya sehingga tidak merusak chip dan bisa dijual kembali secara utuh;



dan perbuatan tersangka **RAMLAN alias AAN** yang telah melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan cara melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan menggunakan peralatan sebagai berikut :

- 1) Pertama yang tersangka lakukan adalah menyalakan kedua Laptop tersebut secara bersamaan, dalam 1 (satu) unit Laptop tersebut sudah terhubung ke 2 (dua) unit mesin Modem Pool yang sudah dinyalakan atau dalam keadaan On (terhubung ke daya listrik);
- 2) Setelah 2 (dua) unit Laptop dan 4 (empat) unit mesin Modem Pool tersebut menyala kemudian tersangka memasukkan Flasdisk (donggel) yang didalamnya sudah terisi **file Aplikasi Smart ACT dan file data NIK dan KK orang lain**. Masing-masing Laptop tersangka masukkan 1 (satu) buah flashdisk;
- 3) Lalu tersangka membuka Aplikasi Smart ACT dan file data NIK dan KK secara bersamaan dalam masing-masing 1 layar Laptop dengan cara tersangka membagi 2 (dua) layar tampilan pada Laptop, layar sebelah kiri Aplikasi Smart ACT dan layar sebelah kanan file data NIK dan KK;
- 4) Setelah itu tersangka membuka segel lalu memasukkan Sim Card Kartu Perdana Telkomsel tersebut kedalam mesin Modem Pool, dalam 1 (satu) mesin Modem Pool bisa memuat 16 (enam belas) Sim Card;
- 5) Setelah itu tersangka menyalin atau men copy data NIK dan KK secara berurutan dari atas sebanyak 16 (enam belas) data NIK dan KK dalam 1 (satu) satu mesin Modem Poll lalu tersangka menempelkan atau paste ke dalam kolom yang sudah tersedia di dalam Aplikasi Smart ACT tersebut, hal tersebut tersangka lakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar semua data NIK dan KK tersebut sesuai jumlah Sim Card yang tersangka masukkan dengan kedalam 4 (empat) buah mesin Modem Pool tersebut;
- 6) Setelah itu tersangka meng Klik tombol enter yang terdapat dalam aplikasi Smart ACT, maka dengan demikian Sim Card yang terpasang didalam 4 (empat) buah mesin Modem Pool tersebut secara otomatis akan ter registrasi atau sudah aktif dan dapat langsung digunakan namun data atau identitas pada Kartu Perdana tersebut adalah data NIK dan KK orang lain, namun tidak semua Kartu Perdana tersebut dapat langsung aktif, Karena kadang-kadang ada juga data NIK dan KK tersebut sudah digunakan atau sudah dipakai sebelumnya untuk me register Kartu Perdana dan tersangka bisa melihatnya dengan cara jika list data NIK dan KK yang sudah tersebut berwarna hijau maka itu tandanya Kartu berhasil di registrasi, namun jika berwarna merah maka tandanya kartu tersebut gagal di registrasi karena data NIK dan KK



tersebut sudah digunakan atau sudah dipakai sebelumnya untuk me register Kartu Perdana;

- * Jelas merupakan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
- * Bahwa atas perbuatan Tersangka WIDODO alias DIDOT, dan Tersangka TAUFIK,SE serta Tersangka ROBINSON MALONDA Alias ROBI yang memperjualbelikan kartu perdana telkomsel yang sudah diregistrasi secara ilegal, jelas merupakan perbuatan membantu Tersangka DHAFHA AHMAD PUTRA SUFYAN dan tersangka RAMLAN alias AAN setelah melakukan tindak pidana dilakukan sebagaimana diatur dala Pasal 480 angka 2 KUHP, yang menentukan 'Barang siapa menarik keuntungan dari suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan".
- Dapat Ahli jelaskan :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Tersangka DHAFHA AHMAD PUTRA SUFYAN yang telah melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan cara melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan menggunakan peralatan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah Notebook HP Mini 5101 warna Hitam beserta satu set alat chargernya fungsi dan kegunaan nya adalah sebagai alat atau media yang digunakan untuk **mencari data NIK dan KK dengan cara dirinya mengakses Website pada google pada link www.linki.id.nikkk.com**, setelah itu akan terbuka beberapa data NIK dan KK milik orang lain lalu tersangka menyalin data tersebut kemudian menyimpan nya ke dalam file data D pada Notebook tersebut;
- 2) 1 (satu) buah Handphone activator sim card merek Samsung Piton B310E berwarna Putih beserta satu set alat charger yang telah dimodifikasi pada bagian mesin handphone atau tempat penyimpanan kartu chip sim card menjadi lebih besar dan dapat menggunakan 2 (dua) sim card dengan tujuan agar pada saat tersangka memasukan kartu perdana kedalam handphone untuk diregistrasi tidak perlu dibuka atau dilepas mikro chip dari badan chip nya sehingga tidak merusak chip dan bisa dijual kembali secara utuh;



* dan perbuatan tersangka **RAMLAN alias AAN** yang telah melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan cara melakukan registrasi kartu perdana telkomsel secara ilegal dengan menggunakan peralatan sebagai berikut :

- 1) Pertama yang tersangka lakukan adalah menyalakan kedua Laptop tersebut secara bersamaan, dalam 1 (satu) unit Laptop tersebut sudah terhubung ke 2 (dua) unit mesin Modem Pool yang sudah dinyalakan atau dalam keadaan On (terhubung ke daya listrik);
- 2) Setelah 2 (dua) unit Laptop dan 4 (empat) unit mesin Modem Pool tersebut menyala kemudian tersangka memasukkan Flasdisk (donggel) yang didalamnya sudah terisi **file Aplikasi Smart ACT dan file data NIK dan KK orang lain**. Masing-masing Laptop tersangka masukkan 1 (satu) buah flashdisk;
- 3) Lalu tersangka membuka Aplikasi Smart ACT dan file data NIK dan KK secara bersamaan dalam masing-masing 1 layar Laptop dengan cara tersangka membagi 2 (dua) layar tampilan pada Laptop, layar sebelah kiri Aplikasi Smart ACT dan layar sebelah kanan file data NIK dan KK;
- 4) Setelah itu tersangka membuka segel lalu memasukkan Sim Card Kartu Perdana Telkomsel tersebut kedalam mesin Modem Pool, dalam 1 (satu) mesin Modem Pool bisa memuat 16 (enam belas) Sim Card;
- 5) Setelah itu tersangka menyalin atau men copy data NIK dan KK secara berurutan dari atas sebanyak 16 (enam belas) data NIK dan KK dalam 1 (satu) satu mesin Modem Poll lalu tersangka menempelkan atau paste ke dalam kolom yang sudah tersedia di dalam Aplikasi Smart ACT tersebut, hal tersebut tersangka lakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar semua data NIK dan KK tersebut sesuai jumlah Sim Card yang tersangka masukkan dengan kedalam 4 (empat) buah mesin Modem Pool tersebut;
- 6) Setelah itu tersangka meng Klik tombol enter yang terdapat dalam aplikasi Smart ACT, maka dengan demikian Sim Card yang terpasang didalam 4 (empat) buah mesin Modem Pool tersebut secara otomatis akan ter registrasi atau sudah aktif dan dapat langsung digunakan namun data atau identitas pada Kartu Perdana tersebut adalah data NIK dan KK orang lain, namun tidak semua Kartu Perdana tersebut dapat langsung aktif, Karena kadang-kadang ada juga data NIK dan KK tersebut sudah digunakan atau sudah dipakai sebelumnya untuk me register Kartu Perdana dan tersangka bisa melihatnya dengan cara jika list data NIK dan KK yang sudah tersebut berwarna hijau maka itu tandanya Kartu berhasil di registrasi, namun jika berwarna merah maka tandanya kartu tersebut gagal di registrasi karena data NIK dan KK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah digunakan atau sudah dipakai sebelumnya untuk me register Kartu Perdana;

- * jelas tidak merupakan perbuatan memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 Jo pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Dapat Ahli jelaskan bahwa :
 - * Terhadap Tersangka **WIDODO Alias DIDOT** diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun karena telah melakukan perbuatan pertolongan jahat atau penadahan berdasarkan Pasal 480 angka 2 KUHP.
 - * Terhadap Tersangka **TAUFIK** diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun karena telah melakukan perbuatan pertolongan jahat atau penadahan berdasarkan Pasal 480 angka 2 KUHP.
 - * Terhadap Tersangka **DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN** diancam dengan pidana paling lama 12 tahun atau atau denda sebanyak-banyaknya Rp.12.000.000.00, karena telah melakukan perbuatan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik berdasarkan Pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
 - * Terhadap Tersangka **RAMLAN Alias AAN** diancam dengan pidana paling lama 12 tahun atau atau denda sebanyak-banyaknya Rp.12.000.000.00, karena telah melakukan perbuatan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik berdasarkan Pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.
 - * Terhadap Tersangka **ROBINSON MALONDA Alias ROBI** diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun karena telah melakukan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pertolongan jahat atau penadahan berdasarkan Pasal 480 angka 2 KUHP.

Terhadap Keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Nomor : 688/GA.01/RL-56/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bambang Kusumo Tjahyono selaku Manager Legal and Regulatory Maluku and Papua pada PT. Telekomunikasi Selular Kota Jayapura menerangkan terkait hasil pengecekan dari 40 (empat puluh) sampel kartu perdana hasilnya yang sudah diregistrasi sejumlah 15 kartu perdana dan yang belum diregistrasi total sejumlah 25 kartu perdana (hasil pengecekan "No Record Found" (Data tidak ditemukan di sistem));

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 4248/FKF/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST., MH. Dan MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom, CHFI selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 9 (sembilan) unit barang bukti *Digital* dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Pada image file Notebook HP Mini 5101 warna hitam S/N: CNU9434R19 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) folder LEVI yang didalamnya terdapat 2 (dua) file berformat excel yaitu dhafa2.xlsx dan dhafa3.xlsx;
2. Pada image file Laptop Lenovo Ideapad 110-141 BR warna hitam S/N : PF10LBR2 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *software* Smart ACT 2017;
3. Pada image file Laptop Lenovo Ideapad 330-141 GM warna silver S/N : FF15NMFZ ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *software* Smart ACT 2017 Full Januari 2017;
4. Pada Image file *Flashdisk* OTG merk Thoshiba warna ungu kapasitas 4 GB ditemukan 11 (sebelas) file aplikasi dimana 2 (dua) file sudah dihapus;
5. Pada Image file *Flashdisk* Sandisk warna merah hitam ukuran 16 GB ditemukan 13 (tiga belas) file aplikasi dimana 10 (sepuluh) file sudah terhapus dan 7 (tujuh) file dokumen;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening 0448025981 atas nama TAUFIK;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 7322030703900001 atas nama TAUFIK, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JEMBRY S. NANURU selaku Anggota Ditreskrimsus Polda Papua Barat dan tim menemukan adanya penjualan kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi secara ilegal dengan identitas data NIK dan KK atas nama orang lain pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wit di Jalan Basuki Rahmat Km 08 tepatnya di salah satu kendaraan operasional Telkomsel depan Bandara DEO Kota Sorong;
- Bahwa kartu perdana yang Terdakwa perjualbelikan tersebut adalah jenis **Kartu Perdana Telkomsel AS, Simpati Loop Combo Sakti**;
- Bahwa nama penjual **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** tersebut adalah Saksi **DHAFA AHMAD PUTRA** dan yang menjadi pembeli adalah pemilik counter **FANTASTIK CELL** (tidak tahu nama) yang beralamat di Kota Sorong Provinsi Papua Barat membeli sebanyak 700 (tujuh ratus) buah **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** dengan harga Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per buah, dan total pembayaran sebanyak Rp.11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari pembeli kepada Terdakwa melalui rekening tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Rekening 0448025981 pada tanggal 13 September 2020 dan kemudian Terdakwa transfer kembali kepada Saksi **DHAFA AHMAD PUTRA** melalui rekening tabungan Bank BRI atas nama istrinya yaitu saudari **SRI RAHAYU** dengan Nomor Rekening 107301002145535 sebesar Rp.11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 September 2020. Dengan demikian saat itu Terdakwa mendapat keuntungan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per 1 (satu) buah kartu perdana atau sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Saksi **DHAFA AHMAD PUTRA** yang melakukan pengemasan barang lalu Terdakwa yang melakukan pengiriman melalui jasa pengiriman barang Kargo Bandara sesuai permintaan pembeli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan **Saksi WIDODO**, namun setelah diberi tahu oleh Penyidik, ternyata **Saksi WIDODO** adalah pemilik dari Nomor Handphone 0811590040 atau orang yang pernah memesan Kartu Perdana kepada Terdakwa melalui Chat WhatsApp pada tanggal 13 September 2020, saat itu dirinya tidak memperkenalkan namanya

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk



namun hanya memperkenalkan nama counternya yaitu **FANTASTIK CELL** yang beralamat di Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Saksi **DHAFA AHMAD PUTRA** memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa TAUFIK, S.E tersebut yaitu hubungan jual beli atau sebagai perantara jual beli Kartu Perdana Telkomsel, namun hanya sekali saja yaitu pada tanggal 13 September 2020 Terdakwa TAUFIK pernah memesan atau membeli Kartu Perdana Telkomsel Combo Sakti kepada Saksi **DHAFA AHMAD PUTRA** sebanyak 700 (tujuh ratus) buah dengan harga sebesar Rp.16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per buah, kemudian Saksi **DHAFA AHMAD PUTRA** membeli Kartu Perdana Telkomsel Combo Sakti yang dipesan Terdakwa TAUFIK, SE tersebut dari saudara RAMLAN Alias AAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
4. Melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **TAUFIK, S.E.**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) telah dimuat antara lain bahwa **kesengajaan** adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak, dan kehendak dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni : 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan 3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*). **(Dr.Leden Marpaung,SH., Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta, Cet.ketiga 2006, hal.13-15);**

Menimbang, bahwa unsur Dengan Sengaja, adalah adanya bukti suatu kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik, menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pelaku aktif atau yang terbukti telah melakukan tindakan secara teknis sehingga dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum, tanpa mempertimbangan motif dan atau alasannya sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana pelaku mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa konstruksi hukum Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah bersifat *lex specialis* (khusus), dimana unsur kesengajaan itu hanya cukup dibuktikan dengan adanya fakta perbuatan berupa tindakan teknis “melakukan sesuatu” yang melanggar atau



dilarang Undang-Undang, dengan menggunakan perangkat teknologi (sistem elektronik) baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara tanpa keharusan diselidiki ataupun dipertimbangkan apa motif atau niat (*mens rea*) seperti misalnya iseng-iseng atau hanya sekedar meneruskan informasi maupun ketidaksengajaan yang melatarbelakanginya, sebagaimana dipertimbangkan di dalam delik pidana biasa yang diatur oleh KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, termasuk apabila perbuatan tersebut dilakukan melampaui hak atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah, termasuk apabila perbuatan tersebut melanggar hak orang lain atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dapat dibuktikan dari fakta yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan pelaku bukan pejabat atau aparat yang berwenang. Sedangkan untuk unsur melawan hukum dapat dibuktikan dari adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau terjadinya suatu kerugian materiil akibat dari perbuatan pelaku yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, bahwa Saksi JEMBRY S. NANURU selaku Anggota Ditreskrimsus Polda Papua Barat dan tim menemukan adanya penjualan kartu perdana Telkomsel yang sudah diregistrasi secara ilegal dengan identitas data NIK dan KK atas nama orang lain pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 Wit di Jalan Basuki Rahmat Km 08 tepatnya di salah satu kendaraan operasional Telkomsel depan Bandara DEO Kota Sorong;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 13 September 2020 Terdakwa TAUFIK pernah memesan atau membeli Kartu Perdana Telkomsel Combo Sakti kepada Saksi **DHAFA AHMAD PUTRA** sebanyak 700 (tujuh ratus) buah dengan harga sebesar Rp.16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per buah. Kemudian Saksi **DHAFA AHMAD PUTRA** membeli Kartu Perdana Telkomsel Combo Sakti yang dipesan Terdakwa TAUFIK, SE tersebut dari saudara RAMLAN Alias AAN. Kemudian Terdakwa menjual kepada Saksi **WIDODO** yang bekerja selaku karyawan di PT. TELKOMSEL (Grapari) sebanyak 700 (tujuh ratus) buah **Kartu Perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti** dengan harga Rp.17.000,00 (tujuh



belas ribu rupiah) per buah, dan total pembayaran sebanyak Rp.11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Dengan Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Manipulasi"** pada delik ini yaitu proses rekayasa melalui penambahan atau pengurangan atau penghilangan atau mengkaburkan atau menyembunyikan sebagian atau keseluruhan suatu realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah dan/atau material (benda) yang dilakukan dengan menggunakan alat sistem perancangan atau sebuah tata sistem nilai, tanpa disadari oleh pihak penerima informasi dan/atau Dokumen Elektronik; sehingga sesuatu itu akan seolah-olah menjadi memiliki makna, substansi/kandungan, yang berbeda dari aslinya (tidak otentik) atau diarahkan pada pengertian lain yang diinginkan oleh pengirim. Bahwa secara umum, yang dimaksud dengan manipulasi oleh Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah upaya dengan kepandaian atau penggunaan alat perangkat (sistem elektronik) bertujuan untuk mempengaruhi dan mencapai suatu tujuan yang bisa merugikan orang lain atau dapat menimbulkan perselisihan, termasuk namun tidak terbatas pada berbuat curang atau menipu atau menyesatkan atau menghasut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menciptakan"**, yaitu proses untuk membuat sesuatu yang sama sekali baru belum pernah ada sebelumnya, kemudian yang dimaksud dengan **"Perubahan"**, yaitu proses untuk menjadikan suatu realitas dan/atau material (benda) dari bentuk asalnya menjadi bentuk yang lain (baru/berbeda). **Penghilangan** yaitu proses untuk melenyapkan atau meniadakan atau menghapuskan atau membersihkan dan membuang suatu realitas dan/atau material (benda) sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan yang dimaksud dengan Pengrusakan yaitu proses untuk membuat sesuatu menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada bulan September 2020, Saksi WIDODO alias DIDOT memesan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti (kartu perdana yang sudah teregistrasi) kepada Terdakwa TAUFIK, S.E. sebanyak 700 (Tujuh Ratus) buah kartu melalui Chat Whatsapp, kemudian atas pemesanan tersebut Terdakwa TAUFIK, S.E. menghubungi Saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN untuk memesan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti sesuai pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pesanan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti dari Terdakwa TAUFIK, S.E. tersebut, Saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN melakukan registrasi kartu perdana dengan menggunakan identitas orang lain dengan cara menyiapkan kartu perdana, kemudian mencari dan mengumpulkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) melalui Website www.linki.id.nikk.com, lalu Saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN memasukkan kartu perdana ke dalam HP Regis dan memasukkan Nomor NIK ke dalam kontak SMS lalu dikirim ke 4444. Setelah itu Saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN mengecek kartu perdana tersebut sudah teregistrasi atau belum, selanjutnya memasukkan kartu perdana tersebut ke tempatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi jumlah pesanan kartu perdana dari Terdakwa TAUFIK, S.E. tersebut, Saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN membeli kartu perdana Telkomsel jenis Simpati Loop Combo Sakti dari Saudara RAMLAN Alias AAN sebanyak 300 (Tiga Ratus) buah. Kemudian atas pesanan kartu perdana Telkomsel jenis Simpati Loop Combo Sakti tersebut, Saudara RAMLAN Alias AAN menyampaikan kepada Saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN untuk mengambil kartu perdana yang sudah teregistrasi tersebut di rumah Saudara RAMLAN Alias AAN;

Menimbang, bahwa saudara RAMLAN Alias AAN melakukan registrasi Kartu Perdana Telkomsel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Laptop dan 4 (empat) unit mesin Modem Pool, kemudian saudara RAMLAN Alias AAN memasukkan Flasdisk (donggel) yang didalamnya sudah terisi file Aplikasi Smart ACT dan file data NIK dan KK orang lain. Setelah itu saudara RAMLAN Alias AAN membuka segel dan memasukkan Sim Card Kartu Perdana Telkomsel tersebut kedalam mesin Modem Pool, yang dalam 1 (satu) mesin Modem Pool bisa memuat 16 (enam belas) Sim Card. Selanjutnya saudara RAMLAN Alias AAN menyalin atau mencopy data NIK dan KK secara berurutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas sebanyak 16 (enam belas) data NIK dan KK dalam 1 (satu) satu mesin Modem Poll, lalu saudara RAMLAN Alias AAN menempelkan atau paste ke dalam kolom yang sudah tersedia di dalam Aplikasi Smart ACT tersebut, setelah itu saudara RAMLAN Alias AAN mengKlik tombol enter yang terdapat dalam aplikasi Smart ACT, maka dengan demikian Sim Card yang terpasang di dalam 4 (empat) buah mesin Modem Pool tersebut secara otomatis akan teregistrasi.

Menimbang, bahwa setelah pesanan dari Terdakwa TAUFIK, S.E. terpenuhi, kemudian Saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN melakukan pengemasan kartu perdana yang telah teregistrasi tersebut, kemudian Saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN mengirim kartu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima kartu-kartu perdana Telkomsel yang sudah teregistrasi tersebut, kemudian Saksi WIDODO alias DIDOT mengantarkan kartu-kartu tersebut ke lokasi tempat para Staf MOGI yang beroperasi di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat Waisai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : 688/GA.01/RL-56/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bambang Kusumo Tjahyono selaku Manager Legal and Regulatory Maluku and Papua pada PT. Telekomunikasi Selular Kota Jayapura menerangkan terkait hasil pengecekan dari 40 (empat puluh) sampel kartu perdana hasilnya yang sudah diregistrasi sejumlah 15 kartu perdana dan yang belum diregistrasi total sejumlah 25 kartu perdana (hasil pengecekan "No Record Found"/ Data tidak ditemukan di sistem);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 4248/FKF/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST., MH. Dan MARJA CAKRA HASTA, SH, S.Kom, CHFI selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 9 (sembilan) unit barang bukti *Digital* dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Pada image file Notebook HP Mini 5101 warna hitam S/N: CNU9434R19 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) folder LEVI yang didalamnya terdapat 2 (dua) file berformat excel yaitu dhafa2.xlsx dan dhafa3.xlsx;
2. Pada image file Laptop Lenovo Ideapad 110-141 BR warna hitam S/N : PF10LBR2 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *software* Smart ACT 2017;
3. Pada image file Laptop Lenovo Ideapad 330-141 GM warna silver S/N : FF15NMFZ ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa *software* Smart ACT 2017 Full Januari 2017;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk



4. Pada Image file *Flashdisk* OTG merk Thoshiba warna ungu kapasitas 4 GB ditemukan 11 (sebelas) file aplikasi dimana 2 (dua) file sudah dihapus;
5. Pada Image file *Flashdisk* Sandisk warna merah hitam ukuran 16 GB ditemukan 13 (tiga belas) file aplikasi dimana 10 (sepuluh) file sudah terhapus dan 7 (tujuh) file dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur ketiga yaitu **“Melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”**, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, yang terdiri dari **“orang yang melakukan”** yang artinya tertuju kepada pelaku tindak pidana, kemudian **“yang menyuruh melakukan”** artinya seseorang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, terhadap hal ini bisa dua orang atau lebih, karena dalam tindak pidana ini ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh dimana orang yang menyuruh dapat dihukum, sedangkan orang yang disuruh bisa dihukum atau juga tidak dapat dihukum karena adanya alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, kemudian sub unsur **“turut serta melakukan”** adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam teori penyertaan untuk seseorang dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu melakukan suatu tindak pidana yang harus mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada kerjasama diantara para pelaku, sedangkan bersekutu berarti adanya niat yang sama dari para pelaku untuk melakukan kerjasama sebagai suatu tindak pidana. Artinya, yang harus dibuktikan tidak hanya adanya kerjasama tetapi juga harus dibuktikan adanya kesamaan *dolus malus* (niat jahat) untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada bulan September 2020, Saksi WIDODO alias DIDOT memesan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti (kartu perdana yang sudah teregistrasi) kepada Terdakwa TAUFIK, S.E. sebanyak 700 (Tujuh Ratus) buah kartu melalui Chat Whatsapp, kemudian atas pemesanan tersebut Terdakwa TAUFIK, S.E. menghubungi Saksi DHAF A AHMAD PUTRA SUFYAN untuk memesan kartu perdana Telkomsel Simpati Loop Combo Sakti sesuai pesanan Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi jumlah pesanan kartu perdana dari Terdakwa TAUFIK, S.E. tersebut, Saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN membeli kartu perdana Telkomsel jenis Simpati Loop Combo Sakti dari Saudara RAMLAN Alias AAN sebanyak 300 (Tiga Ratus) buah. Kemudian atas pesanan kartu perdana Telkomsel jenis Simpati Loop Combo Sakti tersebut, Saudara RAMLAN Alias AAN menyampaikan kepada Saksi DHAFA AHMAD PUTRA SUFYAN untuk mengambil kartu perdana yang sudah teregistrasi tersebut di rumah Saudara RAMLAN Alias AAN;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan demikian unsur keempat **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening 0448025981 atas nama TAUFIK;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 7322030703900001 atas nama TAUFIK, S.E;

Maka dikembalikan kepada Terdakwa atas nama TAUFIK, S.E.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK, S.E.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK, S.E.**, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan 20 (Dua Puluh) Hari** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor Rekening 0448025981 atas nama TAUFIK;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 7322030703900001 atas nama TAUFIK, S.E;

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama TAUFIK, S.E.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 25 FEBRUARI 2021, oleh SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERONIKA ANGWARMASE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh I KETUT HASTA DANA, S.H., M.H., dan MUSLIM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.,

- T T D -

RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.

PANITERA PENGANTI,

- T T D -

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.